



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 273/Pdt.P/2012/PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa perkara-Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

S U L I H A, Umur 50 tahun, Perempuan, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Beralamat di Dusun

Kaliasem Rt.007/Rw.002 Desa Kalipare, Kecamatan Kalipare,

Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai----- P E M O H O

N ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara ;
- Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan pihak-pihak yang bersangkutan;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register perkara No.273/Pdt.P/2012/PN.Kpj, tertanggal 27 Pebruari 2012. yang isi permohonannya adalah sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pembetulan Akta Kelahiran anak kami dengan dasar hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama **MUDJIADI**. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.227/35/VI/1972. tertanggal 16 Juni 1972. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon telah dilahirkan anak ke 3 (tiga) berjenis kelamin laki-laki yang bernama **KHOIRUL RIDWAN FAUZI**, lahir di Kalipare, Kabupaten Malang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Desember 1990. anak sah dari pasangan suami isteri bernama **MUDJIADI**. dan **SULIHA** ;

- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran No.311/1991. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan ketik pada nama kelahiran anak Pemohon yang tertulis **CHOIRUL RIDWAN FAUZI**. lahir di Kalipare Kabupaten Malang pada tanggal 19 Desember 1990 dan nama orang tua yang tertulis **SADJAK** alias **MUDJIADI** yang benar adalah **KHOIRUL RIDWAN FAUZI**. lahir di Kalipare, Kabupaten Malang pada tanggal 19 Desember 1990 dari pasangan suami isteri yang bernama **MUDJIADI**. dan **SULIHA** ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan Akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang tertulis **CHOIRUL RIDWAN FAUZI**. lahir di Kalipare, Kabupaten Malang pada tanggal 19 Desember 1990. dan nama orang tua yang tertulis **SADJAK** alias **MUDJIADI**. dibetulkan menjadi **KHOIRUL RIDWAN FAUZI**. lahir di Kalipare, Kabupaten Malang pada tanggal 19 Desember 1990. dari pasangan suami isteri yang bernama **MUDJIADI**. dan **SULIHA**. sesuai dengan nama kelahiran yang tertera dalam Ijasah anak Pemohon ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan Penetapan pada Pemohon ;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- 2.Menetapkan bahwa Akta Kelahiran anak Pemohon No.311/1991. yang tertulis **CHOIRUL RIDWAN FAUZI**. lahir di Kalipare, Kabupaten Malang pada tanggal 19 Desember 1990. anak ke 3 (tiga) berjenis kelamin laki-laki dibetulkan menjadi **KHOIRUL RIDWAN FAUZI**. anak sah dari pasangan suami isteri bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUDJIADI, dan **SULIHA**, sesuai dengan nama kelahiran yang tertera dalam Ijazah anak Pemohon ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam Daftar Kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan Aktanya ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Februari 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, untuk menguatkan permohonannya dimuka sidang, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3507111203540004 atas nama SAJAK MOEDJIADI. dan foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3507115302620001. .atas nama SULIHA. (suami isteri) yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 05 Juli 2008, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.227/35/VI/1972. atas nama suami isteri MUDJIADI. dan SULIHA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang pada tanggal 16 Juni 1972, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.311/1991. atas nama CHOIRUL RIDWAN FAUZI. yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 31 Januari 1991, diberi tanda bukti P-3 ;
- 4.. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri I Kalipare Kabupaten Malang atas nama KHOIRUL RIDWAN FAUZI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah – Menengah Pertama Negeri I Kalipare Kabupaten Malang, pada tanggal 30 Juni 2005, di-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beri tanda bukti P-4 ;

5. Foto copy Kartu Keluarga No. 3507110101040220, atas nama Kepala Keluarga MUDJI-ADI, yang dikeluarkan oleh Kantor Bupati Daerah Tingkat I Kabupaten Malang pada ---- tanggal 09 September 2011, diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang , bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. SUJANTO : Laki-laki, Tempat/tgl lahir di Malang, 05 September 1962, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Kaliasem Rt.007/Rw.002. Desa Kalipare, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang.

Yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya serta anak Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah keluarga (saudara kandung) dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama Khoirul Ridwan Fauzi dilahirkan di Malang pada tanggal 19 Desember 1990 ;
- Bahwa saksi tahu dalam Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan ketik - pada nama anak Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkeinginan untuk membetulkan atau membenarkan Akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang tertulis CHOIRUL RIDWAN FAUZI. dibetulkan menjadi KHOIRUL RIDWAN FAUZI. sesuai dengan nama kelahiran yang tertera dalam Ijazah anak Pemohon ;

2. SUYANTO.B.W : Laki-laki, Tempat/tgl lahir di Malang, 15 Juli 1971, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Dusun Kaliasem Rt.007/Rw.002. Desa Kalipare, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang.

Yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya serta anak Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon yang bernama Khoirul Ridwan Fauzi dilahirkan di Malang pada tanggal 19 Desember 1990 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dalam Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan ketik - pada nama anak Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berkeinginan untuk membetulkan atau membenarkan Akta kelahiran anak Pemohon tersebut yang tertulis CHOIRUL RIDWAN FAUZI. dibetulkan menjadi KHOIRUL RIDWAN FAUZI. sesuai dengan nama kelahiran yang tertera dalam Ijazah anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada pokoknya mohon agar diberi ijin untuk membetulkan nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3507111203540004. atas nama SAJAK MOEDIADI., foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3507115302620001. atas nama SULIHA. atau suami isteri dan surat bukti P-5. berupa Kartu Keluarga No.3507110101040220. atas nama MUDIADI (suami Pemohon). serta keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Malang, maka sudah benar bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Kepanjen ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.311/1991. Atas nama CHOIRUL RIDWAN FAUZI. dan bukti surat P-2. berupa foto copy Kutipan Akta Nikah No.227/35/VI/1972. dan bukti surat P-4. berupa foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri I Kalipare Kabupaten Malang (SMPN I) serta keterangan saksi-saksi dapat dibuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama KHOIRUL RIDWAN FAUZI. adalah anak laki-laki dari pasangan suami isteri yang bernama MUDJIADI dan SULIHA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon dari CHOIRUL RIDWAN FAUZI. menjadi KHOIRUL RIDWAN FAUZI. cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hokum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa Akta Kelahiran anak Pemohon No.311/1991. yang tertulis CHOI---RUL RIDWAN FAUZI lahir di Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang pada tanggal 19 Desember 1990. anak ke 3 (tiga) berjenis kelamin laki-laki dibetulkan menjadi KHOI---RUL RIDWAN FAUZI. anak sah dari pasangan suami isteri bernama MUDJIADI. dan SULIHA. sesuai dengan nama kelahiran yang tertera dalam Ijazah anak Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten—Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta nya ;
- 4 .Membebarkan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diputuskan pada hari : **KAMIS**, tanggal **15 MARET 2012** oleh

kami : **Y.ERSTANTO WINDIO LELONO,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MULYO RAHARJO,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MULYO RAHARJO, S.H.

Y.ERSTANTO WINDIOLELONO,S.H.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,-

ATK.....Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan.....Rp. 100.000,-

Redaksi.....Rp. 5.000,-

Materai.....Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)